

PELEPASAN KONDOM TANPA PERSETUJUAN (STEALTHING): ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN OTONOMI SEKSUAL DAN UNSUR KEKERASAN SEKSUAL

Authors:

Risky Waldo
Universitas Pamulang
dosen02184@unpam.ac.id

**Tubagus Ahmad
Ramadan**
Universitas Pamulang
dosen02295@unpam.ac.id

Article Info

History :
Submitted: 23-22-2025
Revised : 08-12-2025
Accepted : 09-12-2025

Keyword :
Stealthing, Sexual Autonomy,
Sexual Violence

Kata Kunci
Stealthing, Otonomi Seksual,
Kekerasan Seksual

Page: 849 - 868

Doi:
[10.21111/jicl.v8i3.15402](https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15402)

Abstract

The practice of nonconsensual condom removal or stealthing represents a form of sexual violence that has garnered intensive attention in international legal discourse, yet remains inadequately recognized within the Indonesian legal system. This research aims to analyze the juridical construction of stealthing as a violation of sexual autonomy and evaluate the adequacy of Indonesia's criminal law framework in accommodating such practice. Employing normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines the Sexual Violence Crimes Law, the new Criminal Code, and regulations from various progressive jurisdictions. Research findings indicate that stealthing can be constructed as sexual violence violating sexual and reproductive autonomy through conditional consent theory and reproductive coercion framework. However, normative constructions in existing legislation do not explicitly accommodate this practice, resulting in legal vacuum. This research recommends legislative revision by adding specific provisions regarding stealthing, reformulation of consent concept, strengthening victim protection mechanisms, comprehensive sexuality education, and capacity building for law enforcement officials to provide adequate legal protection for victims.

Abstrak

Praktik pelepasan kondom tanpa persetujuan atau stealthing merupakan fenomena kekerasan seksual yang memperoleh perhatian intensif dalam diskursus hukum internasional, namun belum memperoleh pengakuan yuridis yang memadai dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis stealthing sebagai pelanggaran otonomi seksual dan mengevaluasi adekuasi kerangka hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi praktik tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini menganalisis UU TPKS, KUHP baru, serta regulasi dari berbagai yurisdiksi progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stealthing dapat dikonstruksi sebagai bentuk kekerasan seksual yang melanggar otonomi seksual dan reproduksi melalui teori persetujuan bersyarat dan kekerasan reproduksi. Namun, konstruksi normatif dalam UU TPKS dan KUHP baru belum secara eksplisit mengakomodasi praktik ini, yang mengakibatkan kekosongan hukum. Penelitian ini merekomendasikan revisi legislatif dengan penambahan pasal khusus tentang stealthing, reformulasi konsep persetujuan, penguatan perlindungan korban, pendidikan seksualitas komprehensif, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan diskursus kekerasan seksual dalam studi hukum kontemporer telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan, terutama dalam memahami dimensi-dimensi baru dari pelanggaran otonomi seksual yang sebelumnya luput dari perhatian hukum positif. Salah satu fenomena yang memperoleh perhatian akademis intensif dalam literatur hukum internasional sejak tahun 2017 adalah praktik pelepasan kondom tanpa persetujuan atau dikenal dengan terminologi *stealthing*. Praktik ini merujuk pada tindakan melepaskan atau merusak kondom secara sengaja selama hubungan seksual tanpa pengetahuan atau persetujuan pasangan, ketika persetujuan awal untuk melakukan hubungan seksual diberikan dengan kondisi eksplisit bahwa proteksi kondom akan digunakan.¹ Kegelisahan akademik terhadap fenomena ini muncul bukan semata-mata karena prevalensinya yang tinggi berdasarkan studi epidemiologis terkini, melainkan lebih fundamental lagi karena implikasinya yang mendalam terhadap konsepsi otonomi seksual, persetujuan bersyarat (*conditional consent*), dan batas-batas juridis antara aktivitas seksual konsensual dengan kekerasan seksual dalam kerangka hukum pidana. Hasil tinjauan sistematis oleh Davis dan kolega terhadap 27 penelitian empiris menunjukkan bahwa tingkat viktimasasi *stealthing* berkisar antara 7,9% hingga 43,0% pada populasi perempuan dan 5,0% hingga 19,0% pada populasi laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki.² Studi cross-sectional yang dilakukan Latimer dan kolega di Melbourne Sexual Health Centre, Australia pada tahun 2018 terhadap 2.883 perempuan dan 3.439 laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki menemukan bahwa 32% perempuan (95% CI: 29%, 35%) dan 19% laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (95% CI: 17%, 22%) melaporkan pernah mengalami *stealthing* sepanjang hidup mereka.³ Sementara itu, penelitian Bonar dan kolega pada tahun 2021 terhadap populasi dewasa muda usia 18-25 tahun di Amerika Serikat menemukan prevalensi viktimasasi *stealthing* sebesar 19% pada perempuan dan temuan unik bahwa 6,1% laki-laki mengakui melakukan perpeletrasi *stealthing*.⁴

Urgensi penelitian terhadap fenomena *stealthing* dalam konteks yuridis Indonesia menjadi semakin mendesak ketika mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) yang substantif antara perkembangan diskursus hukum internasional dengan kerangka normatif hukum nasional. Di tingkat global, sejumlah yurisdiksi telah mengakui *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana, seperti Jerman yang mencatatkan konviksi

¹ Kelly Cue Davis et al., “A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal (‘Stealthing’) Research,” *Trauma, Violence, and Abuse* 25, no. 1 (2024): 215–30, <https://doi.org/10.1177/15248380221146802>.

² ico Junius Fernando et al., “Stealthing as a Form of Sexual Violence: Ensuring the Protection of Victims’ Rights,” *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (2025): 450–69, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.26133>.

³ Rosie L. Latimer et al., “Non-Consensual Condom Removal, Reported by Patients at a Sexual Health Clinic in Melbourne, Australia,” *PLoS ONE* 13, no. 12 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209779>.

⁴ Erin E Bonar et al., “Stealthing Perpetration and Victimization: Prevalence and Correlates Among Emerging Adults,” *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 21–22 (November 27, 2019): NP11577–92, <https://doi.org/10.1177/0886260519888519>.

pertamanya pada tahun 2018, Britania Raya yang mengkategorikannya sebagai perkosaan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup, dan Mahkamah Agung Spanyol yang menegaskan *stealthing* sebagai kejahatan perkosaan pada tahun 2024.⁵ Negara bagian Washington di Amerika Serikat bahkan telah mengesahkan undang-undang komprehensif pada Juli 2024 yang secara eksplisit mengkriminalisasi praktik pelepasan kondom tanpa persetujuan.⁶ Sementara itu, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang merupakan tonggak legislatif penting dalam perlindungan korban kekerasan seksual dan mencakup sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diakui secara hukum.⁷ Namun, terdapat ambiguitas normatif yang signifikan terkait apakah konstruksi hukum dalam UU TPKS dapat mengakomodasi praktik *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁸ Kesenjangan ini semakin problematis mengingat bahwa diskursus persetujuan dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan UU TPKS, masih belum secara eksplisit mengadopsi doktrin *conditional consent* yang menjadi basis argumentasi yuridis dalam mengkriminalisasi *stealthing* di berbagai yurisdiksi progresif.⁹

Problematika yuridis ini semakin kompleks ketika kita menganalisis dimensi kerugian (*harm*) yang ditimbulkan oleh *stealthing*. Dari perspektif viktimologis, praktik ini menimbulkan beragam dampak yang multidimensional: risiko kesehatan reproduktif berupa kehamilan yang tidak diinginkan dan transmisi infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, trauma psikologis yang ekuivalen dengan korban kekerasan seksual lainnya berupa perasaan dikhianati dan kehilangan kontrol atas tubuh sendiri, serta pelanggaran fundamental terhadap hak atas otonomi reproduksi (*reproductive autonomy*) yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen hukum internasional. Lebih lanjut, *stealthing* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan reproduksi (*reproductive coercion*) yang merupakan taktik kontrol dalam konteks kekerasan berbasis gender, di mana pelaku menggunakan kehamilan sebagai instrumen dominasi dan pembatasan otonomi korban. Kompleksitas kerugian ini menuntut pengakuan hukum yang memadai, namun kerangka hukum pidana Indonesia yang masih berorientasi pada paradigma kekerasan fisik (*force*-

⁵ Brianna Chesser and Amanda Clough-Ricci, “Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and Australia,” *Journal of Criminal Law* 88, no. 5–6 (2024): 307–18, <https://doi.org/10.1177/00220183241274917>.

⁶ Lauren Harter, “Georgia Law Review Statutory Solutions for Stealthing: How States Should Amend Their Laws to Address Nonconsensual Condom Removal” 59, no. 1 (2024).

⁷ Donna Asteria, “Multi-Stakeholder Collaboration in Preventing Management and Dealing With Gendered Disinformation in Digital Media,” *World Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development* 21 (August 2025): 187, <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.21.3.2025.1>.

⁸ Undang -Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).

⁹ Simon Butt, “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?,” *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214, <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.

based model) menghadapi tantangan dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berbasis pada pelanggaran persetujuan (*consent-based model*).

Lebih jauh lagi, terdapat diskursus teoretis yang fundamental mengenai elemen-elemen konstitutif dari *stealthing* sebagai tindak pidana.¹⁰ Pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah pelepasan kondom tanpa persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan awal untuk hubungan seksual sehingga aktivitas seksual yang berlanjut dapat dikualifikasi sebagai perkosaan? Atau apakah ia merupakan bentuk kekerasan seksual tersendiri yang memerlukan konstruksi hukum khusus? Dalam literatur hukum komparatif, terdapat dua pendekatan teoretis yang berbeda: pertama, pendekatan yang berargumen bahwa persetujuan untuk aktivitas seksual bersifat spesifik dan terbatas pada kondisi yang disepakati, sehingga pelanggaran terhadap kondisi tersebut membatalkan persetujuan dan mengubah hubungan seksual menjadi non-konsensual. Kedua, pendekatan yang melihat *stealthing* sebagai bentuk penipuan seksual (*sexual deception*) atau pengkhianatan kepercayaan yang meskipun tidak membatalkan persetujuan secara teknis, namun tetap merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi seksual yang layak dikriminalisasi secara terpisah.¹¹ Ketegangan antara kedua pendekatan teoretis ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam desain kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang akan diadopsi oleh Indonesia.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum kekerasan seksual melalui UU TPKS dan KUHP baru, konstruksi normatif yang ada masih mengandung kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam mengakomodasi praktik *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hipotesis ini dibangun atas premis bahwa definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS Pasal 4 hingga Pasal 11, yang mencakup sembilan bentuk kekerasan seksual, tidak secara eksplisit memasukkan elemen pelanggaran persetujuan bersyarat (*conditional consent*) yang menjadi karakteristik esensial dari *stealthing*. Selain itu, konstruksi perkosaan dalam Pasal 285 KUHP lama dan Pasal 479 KUHP baru yang mensyaratkan elemen kekerasan atau ancaman kekerasan (*force or threat of force*) sebagai *mens rea*, tidak dapat secara memadai menjangkau situasi di mana hubungan seksual dimulai secara konsensual namun kemudian terjadi pelanggaran terhadap kondisi persetujuan.

Untuk memverifikasi hipotesis tersebut dan menjawab problematika yuridis yang telah diidentifikasi, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis konstruksi normatif dalam UU TPKS, KUHP baru, UU Perlindungan Anak, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya untuk mengidentifikasi apakah terdapat dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjangkau praktik *stealthing*. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan untuk membedah doktrin-doktrin hukum yang relevan, termasuk teori

¹⁰ Stuti Mehrotra, “Unmasking Deceptive Consent: Exploring the Ethical Dilemmas of ‘Stealthing’ in Intimate Relationships,” 2021.

¹¹ Chesser and Clough-Ricci, “Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and Australia.”

persetujuan (*consent theory*), otonomi seksual (*sexual autonomy*), dan kekerasan reproduksi (*reproductive coercion*), untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh dalam memahami *stealthing* sebagai fenomena yuridis. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk menelaah pengaturan *stealthing* dalam berbagai yurisdiksi progresif seperti Britania Raya, Jerman, Australia, Kanada, dan sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, dengan tujuan mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia (Harter, 2024). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, buku teks, dan putusan pengadilan dari berbagai yurisdiksi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, yaitu menganalisis norma hukum yang ada dan memberikan rekomendasi normatif (*lex ferenda*) untuk perbaikan kerangka hukum di masa depan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian fundamental. Pertama, bagaimana konstruksi yuridis praktik *stealthing* sebagai bentuk pelanggaran otonomi seksual dalam perspektif teori hukum pidana dan hak asasi manusia? Pertanyaan ini akan mengeksplorasi dimensi filosofis dan teoretis dari *stealthing*, termasuk analisis terhadap konsep otonomi seksual, persetujuan bersyarat, dan kekerasan reproduksi sebagai fondasi untuk mengkonstruksi *stealthing* sebagai pelanggaran hukum yang serius. Kedua, apakah kerangka hukum pidana Indonesia saat ini, khususnya UU TPKS dan KUHP baru, dapat mengakomodasi praktik *stealthing* sebagai tindak pidana kekerasan seksual, dan jika tidak, bagaimana seharusnya kebijakan formulatif (*lex ferenda*) dirancang untuk mengisi kekosongan hukum tersebut? Pertanyaan ini akan menganalisis adequasi norma hukum positif Indonesia dalam menjangkau praktik *stealthing* dan merumuskan rekomendasi legislatif yang komprehensif.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah terwujudnya pemahaman yuridis yang komprehensif dan mendalam mengenai praktik *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang melanggar otonomi seksual dan reproduksi korban, serta teridentifikasinya celah-celah normatif dalam hukum pidana Indonesia yang perlu diperbaiki untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memperkaya diskursus mengenai teori persetujuan dalam kekerasan seksual dan konseptualisasi otonomi seksual sebagai kepentingan hukum (*legal interest*) yang dilindungi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan (*policy recommendation*) bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual kontemporer, serta memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dan akademisi dalam memahami dan menangani kasus-kasus *stealthing*.¹² Lebih luas lagi, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat upaya perlindungan hak-hak seksual dan reproduksi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms*

¹² Davis et al., "A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal ('Stealthing') Research."

of Discrimination Against Women (CEDAW) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada ilmu hukum pidana, tetapi juga pada perjuangan yang lebih luas untuk keadilan gender dan perlindungan martabat manusia dalam konteks kehidupan seksual dan reproduksi.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Yuridis *Stealthing* sebagai Pelanggaran Otonomi Seksual dalam Perspektif Teori Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia
 - 1.1. Konseptualisasi Otonomi Seksual dan Persetujuan Bersyarat dalam Konteks *Stealthing*

Otonomi seksual merupakan fondasi filosofis yang mendasari seluruh bangunan hukum kekerasan seksual kontemporer, yang mengakui bahwa setiap individu memiliki kedaulatan penuh atas tubuhnya sendiri dan berhak menentukan secara bebas bagaimana, kapan, dengan siapa, dan dalam kondisi seperti apa aktivitas seksual dilakukan. Dalam kerangka teoretis hukum pidana modern, otonomi seksual tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hak untuk menolak hubungan seksual secara keseluruhan, melainkan diperluas mencakup hak untuk menetapkan syarat-syarat spesifik yang menjadi prasyarat persetujuan seksual, termasuk penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom sebagai bagian integral dari kesepakatan seksual. Teori persetujuan bersyarat (*conditional consent theory*) yang berkembang dalam diskursus hukum pidana komparatif menegaskan bahwa persetujuan untuk aktivitas seksual bersifat kontekstual dan dapat dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga pelanggaran terhadap kondisi tersebut secara fundamental membantalkan validitas persetujuan yang telah diberikan sebelumnya. Praktik *stealthing*, yang melibatkan pelepasan atau perusakan kondom secara sengaja tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan, merupakan manifestasi konkret dari pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat yang mengakibatkan transformasi aktivitas seksual yang semula konsensual menjadi aktivitas seksual non-konsensual.¹³

Dimensi kerugian (*harm*) yang ditimbulkan oleh *stealthing* bersifat multidimensional dan mencakup aspek fisik, psikologis, dan normatif yang saling berjalin. Dari perspektif kesehatan reproduksi, praktik ini menimbulkan risiko material berupa kehamilan yang tidak diinginkan dan transmisi infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, yang merupakan konsekuensi langsung dari hilangnya proteksi yang menjadi dasar kesepakatan seksual awal. Variasi prevalensi ini dapat dijelaskan oleh perbedaan metodologi penelitian, karakteristik sampel, dan konteks geografis, namun secara konsisten menunjukkan bahwa fenomena ini bukan merupakan kasus marginal melainkan permasalahan sistemik yang memerlukan respons hukum yang memadai.¹⁴ Studi Latimer dan kolega menemukan bahwa pekerja seks perempuan memiliki risiko

¹³ Esperanza L. Gómez-Durán and Carles Martin-Fumadó, “Nonconsensual Condom-Use Deception: An Empirically Based Conceptualization of Stealthing,” *Trauma, Violence, and Abuse* 25, no. 1 (2024): 87–101, <https://doi.org/10.1177/15248380221141731>.

¹⁴ Davis et al., “A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal (‘Stealthing’) Research.”

2,87 kali lebih tinggi mengalami *stealthing* (AOR: 2,87, 95% CI: 2,01-4,11), sementara laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki yang mengalami kecemasan atau depresi memiliki risiko 2,13 kali lebih tinggi (AOR: 2,13, 95% CI: 1,25-3,60).¹⁵

Temuan ini mengindikasikan bahwa *stealthing* tidak hanya berdampak luas secara kuantitatif, tetapi juga mempengaruhi kelompok rentan secara tidak proporsional.¹⁶ Lebih fundamental lagi, *stealthing* menimbulkan trauma psikologis yang ekuivalen dengan bentuk kekerasan seksual lainnya, berupa perasaan dikhianati, kehilangan kendali atas tubuh sendiri, dan pelanggaran terhadap kepercayaan intim yang menjadi basis hubungan seksual, yang dalam jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan stres pascatrauma dan kesulitan dalam membangun relasi intim di masa mendatang.

Dari perspektif hak asasi manusia, *stealthing* dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan reproduksi (*reproductive coercion*) yang merupakan strategi kontrol dalam konteks kekerasan berbasis gender, di mana pelaku menggunakan kehamilan atau risiko infeksi sebagai instrumen untuk membatasi otonomi reproduksi korban. Kerangka konseptual kekerasan reproduksi menekankan pentingnya memahami intensi pelaku, kehadiran unsur ketakutan, dan mekanisme kontrol yang digunakan untuk mendominasi otonomi reproduksi pasangan, yang dalam konteks *stealthing* terwujud melalui penipuan dan pengkhianatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.¹⁷ Lebih jauh lagi, praktik ini melanggar hak atas integritas tubuh dan otonomi reproduksi yang dijamin dalam instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menjamin hak perempuan untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah dan jarak kelahiran anak, serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, khususnya Pasal 7 yang melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹⁸ Dengan demikian, pengakuan yuridis terhadap *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual bukan hanya merupakan imperatif hukum pidana nasional, melainkan juga kewajiban internasional Indonesia dalam melindungi hak-hak fundamental warga negaranya.¹⁹

¹⁵ Latimer et al., “Non-Consensual Condom Removal, Reported by Patients at a Sexual Health Clinic in Melbourne, Australia.”

¹⁶ Davis et al., “A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal (“Stealthing”) Research.”

¹⁷ Laura Tarzia and Kelsey Hegarty, “A Conceptual Re-Evaluation of Reproductive Coercion: Centring Intent, Fear and Control,” *Reproductive Health* 18, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01143-6>.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women),” 1984.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik),” 2005, 14.

1.2. Analisis Elemen Konstitutif *Stealthing* sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konstruksi yuridis *stealthing* sebagai tindak pidana kekerasan seksual memerlukan identifikasi yang jelas terhadap elemen-elemen konstitutif yang membedakannya dari bentuk kekerasan seksual lainnya. Terminologi "*nonconsensual condom-use deception*" yang diajukan dalam literatur kontemporer menawarkan kerangka kategorisasi yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan manifestasi konkret dari pelanggaran persetujuan, praktik-praktik yang terkait, dan motivasi yang mendasari perilaku pelaku.²⁰ Elemen pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan awal (*initial consent*) untuk melakukan hubungan seksual dengan kondisi eksplisit bahwa kondom akan digunakan sebagai proteksi, yang menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan bersifat terbatas dan kondisional. Elemen kedua adalah tindakan aktif pelaku untuk melepaskan, merusak, atau menusuk kondom secara sengaja tanpa memberitahukan atau memperoleh persetujuan dari pasangan, yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam melakukan penipuan seksual. Elemen ketiga adalah ketidaktahuan pasangan terhadap pelepasan kondom tersebut pada saat hubungan seksual berlangsung, yang mengakibatkan pasangan tidak memiliki kesempatan untuk menarik kembali persetujuannya atau mengambil langkah protektif alternatif.

Dalam konteks hukum pidana, terdapat perdebatan teoretis mengenai apakah *stealthing* harus dikategorikan sebagai bentuk perkosaan karena batalnya persetujuan, atau sebagai bentuk kekerasan seksual tersendiri yang memerlukan konstruksi hukum khusus. Pendekatan pertama berargumen bahwa karena persetujuan untuk hubungan seksual diberikan dengan kondisi spesifik penggunaan kondom, maka pelanggaran terhadap kondisi tersebut secara otomatis membatalkan persetujuan dan mengubah hubungan seksual menjadi non-konsensual, yang dalam kerangka hukum pidana dapat dikategorikan sebagai perkosaan. Pendekatan ini telah diadopsi oleh sejumlah yurisdiksi progresif seperti Britania Raya yang mengkategorikan *stealthing* sebagai perkosaan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup, dan Mahkamah Agung Spanyol yang pada tahun 2024 menegaskan bahwa praktik ini merupakan kejadian perkosaan yang layak dipidana.²¹ Pendekatan kedua melihat *stealthing* sebagai bentuk penipuan seksual (*sexual deception*) yang meskipun tidak membatalkan persetujuan secara teknis yuridis, namun tetap merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi seksual yang layak dikriminalisasi sebagai bentuk kekerasan seksual tersendiri, dengan konstruksi hukum dan sanksi yang disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari perbuatan tersebut. Pendekatan ini diadopsi oleh sejumlah negara bagian di Amerika Serikat yang mengesahkan undang-undang khusus untuk mengkriminalisasi *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang berbeda dari perkosaan, seperti negara bagian Washington yang pada Juli 2024 mengesahkan regulasi komprehensif terkait praktik ini.²²

²⁰ Gómez-Durán and Martin-Fumadó, "Nonconsensual Condom-Use Deception: An Empirically Based Conceptualization of Stealthing."

²¹ Chesser and Clough-Ricci, "Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and Australia."

²² Harter, "Georgia Law Review Statutory Solutions for Stealthing: How States Should Amend Their Laws to Address Nonconsensual Condom Removal."

Dalam konteks perguruan tinggi, *stealthing* merupakan bentuk pelanggaran seksual yang prevalensinya tinggi namun kurang dilaporkan, yang menuntut respons institusional yang komprehensif melalui pembaruan kebijakan, penegakan toleransi nol, pelatihan staf, penyediaan layanan dukungan yang berpusat pada korban, integrasi kompetensi kultural, dan transparansi dalam proses penegakan hukum.²³ Lebih lanjut, dalam konteks populasi pekerja seks yang mengalami tingkat kekerasan seksual yang sangat tinggi dengan prevalensi berkisar antara 14% hingga 54%, praktik *stealthing* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi dan diperburuk oleh hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana serta kesadaran hukum yang rendah mengenai hak dan persetujuan.²⁴ Kompleksitas elemen konstitutif *stealthing* ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang tidak hanya fokus pada aspek kriminalisasi, melainkan juga pada aspek pencegahan, identifikasi, dan dukungan terhadap korban melalui sistem yang holistik dan responsif gender.

2. Adequasi Kerangka Hukum Pidana Indonesia dalam Mengakomodasi Stealthing dan Rekomendasi Kebijakan Formulatif

2.1 Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pencapaian legislatif yang signifikan dalam transformasi paradigma hukum kekerasan seksual di Indonesia, yang menandai pergeseran dari pendekatan berbasis kesusilaan menuju pendekatan berbasis perlindungan korban dan pengakuan terhadap otonomi seksual.²⁵ UU TPKS mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 hingga Pasal 11, yang mencakup pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.²⁶ Namun demikian, evaluasi kritis terhadap konstruksi normatif dalam UU TPKS menunjukkan bahwa tidak satupun dari sembilan bentuk kekerasan seksual tersebut yang secara eksplisit mengakomodasi praktik *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipidana.

Dalam konteks hukum komparatif, pengakuan terhadap *stealthing* sebagai pelanggaran persetujuan seksual telah mendapatkan momentum signifikan di berbagai

²³ Monideepa B. Becerra, “Stealthing and Sexual Consent: Addressing Non-Consensual Condom Removal and Survivor Support on College Campuses,” *Sexes* 6, no. 2 (2025): 23, <https://doi.org/10.3390/sexes6020023>.

²⁴ Jane Scouler et al., “Understanding Sexual Violence in Sex Working Populations-Law, Legal Consciousness and Legal Practice in Four Countries (2021-2023): Study Protocol v2.5,” *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–18, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283067>.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Literasi Hukum* 8, no. 1 (2024): 45–52, <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1423>.

²⁶ Sonia Mukhtar, “Domestic/Intimate Partner Violence, Abuse, and Trauma During COVID-19 Lockdown: Gaslighting, Non-Consensual Condom Removal, Grooming, Coercive Control, Power Dynamic, and Sexual Entitlement in Emotional and Psychological Abuse,” *Journal of Psychosexual Health* 5, no. 4 (2023): 198–207, <https://doi.org/10.1177/26318318231225050>.

yurisdiksi progresif. Pengadilan di Kanada sebelum keputusan *R v Hutchinson* telah mengakui bahwa persetujuan untuk berhubungan seks dengan kondom tidak mencakup persetujuan untuk berhubungan seks tanpa kondom, namun pendekatan ini kemudian mengalami inkonsistensi dalam penerapannya.²⁷ Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa mayoritas orang dewasa muda di Inggris menganggap pelepasan kondom tanpa persetujuan sebagai pelanggaran terhadap persetujuan seksual, tindakan yang salah secara moral, dan bentuk penyerangan seksual yang layak mendapatkan sanksi hukum.²⁸ Perspektif ini memperkuat argumen bahwa *stealthing* bukan hanya persoalan moral individual, melainkan pelanggaran hukum yang memerlukan respons pidana yang tegas dan proporsional.

Pasal 5 UU TPKS yang mengatur tentang pemakaian kontrasepsi mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai tindakan memaksa orang lain untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, yang secara literal tidak dapat menjangkau praktik *stealthing* karena dalam konteks *stealthing*, tidak ada pemakaian untuk menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi, melainkan terdapat kesepakatan awal untuk menggunakan kondom yang kemudian dilanggar secara sepihak oleh pelaku.²⁹ Konstruksi perkosaan dalam Pasal 479 KUHP baru yang mendefinisikan perkosaan sebagai tindakan memaksa orang lain melakukan persetujuan atau perbuatan seksual lainnya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, juga tidak dapat secara memadai menjangkau praktik *stealthing* karena unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terpenuhi dalam konteks di mana hubungan seksual dimulai secara konsensual.³⁰

Dimensi kerugian yang ditimbulkan oleh *stealthing* bersifat multidimensional dan mencakup aspek fisik, psikologis, dan normatif yang saling berjalin. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alkohol pada tingkat kejadian, jumlah pasangan yang mabuk, motivasi minum untuk meningkatkan aktivitas seksual, dan ekspektasi negatif terhadap alkohol dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan terjadinya perilaku pelepasan kondom tanpa persetujuan, yang menunjukkan kompleksitas faktor risiko dalam fenomena ini.³¹ Lebih jauh lagi, korban *stealthing* mengalami konsekuensi kesehatan mental yang serius termasuk depresi, kecemasan, harga diri rendah, dan tantangan psikososial lainnya yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk membangun relasi

²⁷ Isabel Grant and Lise Gotell, "Non-Consensual Condom Removal in Canadian Law Before and After *R. V. Hutchinson*," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3936937>.

²⁸ Farida Ezzat, Graham Hart, and Geraldine Barrett, "A UK Survey of Young People's Views on Condom Removal during Sex," *PLoS ONE* 19, no. 10 October (2024): 1–17, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298561>.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

³⁰ Desi Sommaliagustina and Kantrey Sugiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 389–402, <https://doi.org/10.21111/jicls.v8i2.13849>.

³¹ Weiqi Chen et al., "Associations Among Alcohol-Related Factors and Men's Nonconsensual Condom Removal Perpetration," *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 21–22 (2023): 11383–99, <https://doi.org/10.1177/08862605231180209>.

intim yang sehat di masa mendatang.³² Dalam konteks pandemi COVID-19, fenomena *stealthing* sebagai bagian dari kekerasan pasangan intim mengalami peningkatan dramatis, dengan mekanisme kontrol psikologis seperti *gaslighting*, *grooming*, dan dinamika kekuasaan yang semakin memperparah dampak traumatis terhadap korban.

Meskipun KUHP baru telah melakukna demokratisasi dan indigenisasi hukum pidana Indonesia dengan mengadopsi nilai-nilai lokal dan memperluas cakupan perlindungan, paradigma kekerasan fisik masih mendominasi konstruksi tindak pidana kekerasan seksual, yang mengakibatkan kesulitan dalam mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berbasis pada pelanggaran persetujuan tanpa adanya kekerasan fisik.³³ Pasal 8 UU TPKS tentang pelecehan seksual fisik yang mendefinisikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan seksual yang ditujukan kepada tubuh atau keinginan seksual seseorang, juga tidak dapat secara tepat mengkategorikan *stealthing* karena praktik ini bukan semata-mata pelecehan melainkan merupakan bentuk kekerasan seksual yang lebih serius dengan dampak yang lebih substantif.³⁴

Penelitian viktimalogis mengungkapkan bahwa individu yang terlibat dalam perilaku *stealthing* menunjukkan karakteristik kepribadian yang bermasalah, khususnya sifat-sifat *Dark Triad* yaitu machiavellianisme, narsisme, dan psikopati, di mana individu dengan skor tinggi pada sifat-sifat tersebut menunjukkan kecenderungan yang signifikan untuk terangsang oleh skenario *stealthing* dan melaporkan riwayat perilaku tersebut.³⁵ Temuan ini mengindikasikan bahwa *stealthing* bukan hanya persoalan kesalahpahaman komunikasi seksual, melainkan dapat merupakan manifestasi dari pola perilaku manipulatif dan eksploratif yang terencana dan disengaja, yang memerlukan respons hukum yang mampu mengidentifikasi dan menghukum tingkat kesengajaan tersebut.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai adekuasi kerangka hukum pidana Indonesia dalam mengakomodasi praktik *stealthing*, analisis komparatif terhadap pasal-pasal yang relevan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kerangka Hukum Pidana Indonesia

Nama Peraturan	Pasal	Isi/Rumusan	Dapat Menjangkau	Alasan/Keterangan
		Pasal	Stealthing?	
UU TPKS	Pasal 5	Pemaksaan kontrasepsi dengan	Tidak	Stealthing bukan pemaksaan tetapi

³² King David Dzirasah, “Stealthing: A Silent Threat to Sexual and Reproductive Health,” *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3983495>.

³³ Butt, “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?”

³⁴ M. Adyat Rizky Ananda, Muhammad Farhan Dwi Putra, and Andika Wira Pratama, “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 142–50.

³⁵ Timothy S.P. Cousins, Andrew Allen, and Jonathan Mason, “Investigating the Relationship between Non-Consensual Condom Removal and the Dark Triad of Personality,” *Psychology and Sexuality* 15, no. 3 (2024): 353–68, <https://doi.org/10.1080/19419899.2023.2282440>.

		kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat		pelanggaran kesepakatan awal yang konsensual
UU TPKS	Pasal 8	Pelecehan seksual fisik berupa perbuatan seksual yang ditujukan kepada tubuh atau keinginan seksual	Tidak	Stealthing lebih serius dari pelecehan dan memerlukan konstruksi tersendiri
KUHP Baru	Pasal 479	Perkosaan dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan	Tidak	Tidak ada unsur kekerasan karena hubungan seksual dimulai secara konsensual
UU TPKS	Pasal 4	Pelecehan seksual nonfisik	Tidak	Stealthing melibatkan kontak fisik dan bukan hanya verbal/nonfisik
UU TPKS	Pasal 6	Pemaksaan sterilisasi	Tidak	Stealthing tidak berkaitan dengan sterilisasi permanen
UU TPKS	Pasal 7	Pemaksaan perkawinan	Tidak	Tidak relevan dengan konteks hubungan seksual
UU TPKS	Pasal 9	Penyiksaan seksual	Tidak	Stealthing tidak melibatkan unsur penyiksaan fisik atau mental secara eksplisit
UU TPKS	Pasal 10	Eksplorasi seksual	Tidak	Tidak ada unsur eksplorasi ekonomi atau pemanfaatan ketergantungan
UU TPKS	Pasal 11	Perbudakan seksual	Tidak	Tidak ada unsur perbudakan atau penguasaan total atas korban

Tabel di atas menunjukkan dengan jelas bahwa kerangka hukum pidana Indonesia saat ini mengandung kekosongan normatif yang signifikan dalam mengakomodasi praktik *stealthing* sebagai bentuk kekerasan seksual yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.³⁶ Kesenjangan ini semakin problematis mengingat

³⁶ Davis et al., “A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal (“Stealthing”) Research.”

bahwa diskursus persetujuan dalam hukum pidana Indonesia belum secara eksplisit mengadopsi doktrin *conditional consent* yang menjadi basis argumentasi yuridis dalam mengkriminalisasi *stealthing* di berbagai yurisdiksi progresif, sehingga diperlukan reformulasi konseptual yang komprehensif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

2.2 Rekomendasi Kebijakan Formulatif untuk Mengisi Kekosongan Hukum

Berdasarkan analisis terhadap kekosongan hukum yang telah diidentifikasi, penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan formulatif yang dapat diadopsi oleh pembuat undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban *stealthing*. Rekomendasi pertama adalah penambahan bentuk tindak pidana kekerasan seksual baru dalam UU TPKS melalui mekanisme revisi, dengan rumusan pasal khusus yang secara eksplisit mengkriminalisasi praktik pelepasan kondom tanpa persetujuan.³⁷ Rumusan normatif yang diusulkan adalah sebagai berikut: "Setiap Orang yang dalam aktivitas seksual secara sengaja melepaskan, merusak, atau menyabotase alat kontrasepsi yang telah disepakati untuk digunakan, tanpa sepenuhnya atau persetujuan pasangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

Dalam konstruksi tindak pidana *stealthing* yang diusulkan, persoalan mengenai tingkat kesengajaan (*mens rea*) menjadi aspek yang krusial dan memerlukan elaborasi teoretis serta praktis yang mendalam. Terdapat dua pendekatan teoretis yang dapat diadopsi dalam merumuskan unsur kesengajaan ini. Pendekatan pertama adalah *dolus generalis* atau niat umum, di mana pelaku cukup memiliki kesengajaan untuk melepaskan kondom tanpa persetujuan pasangan, tanpa perlu membuktikan adanya niat khusus untuk menyebabkan akibat tertentu seperti kehamilan atau infeksi menular seksual.³⁸ Pendekatan ini lebih mudah dibuktikan dalam proses peradilan karena penuntut umum hanya perlu membuktikan bahwa pelaku secara sengaja melepaskan kondom dengan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pasangannya tidak memberikan persetujuan untuk aktivitas seksual tanpa kondom, tanpa harus membuktikan motivasi atau tujuan spesifik di balik perbuatan tersebut.

Pendekatan kedua adalah *dolus specialis* atau niat khusus, di mana pelaku harus memiliki maksud tertentu untuk menyebabkan akibat spesifik seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau transmisi infeksi menular seksual kepada korban.³⁹ Pendekatan ini mensyaratkan pembuktian yang lebih ketat terhadap niat pelaku, yang dalam praktik peradilan dapat menimbulkan kesulitan evidentiary karena memerlukan bukti mengenai keadaan pikiran internal pelaku pada saat melakukan perbuatan. Namun, pendekatan ini

³⁷ Roidatus Shofiyah, "Dinamika Pembentukan Dan Implementasi UU Pornografi Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 403–20, <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14835>.

³⁸ Nora Scheidegger, "Balancing Sexual Autonomy, Responsibility, and the Right to Privacy: Principles for Criminalizing Sex by Deception," *German Law Journal* 22, no. 5 (2021): 769–83, <https://doi.org/10.1017/glj.2021.41>.

³⁹ Mukaddes Gorar, "Female Sexual Autonomy, Virginity, and Honour-Based Violence with Special Focus on the UK," *Journal of International Women's Studies* 22, no. 5 (2021): 72–83.

dapat memberikan diferensiasi yang lebih nuansasi antara pelaku yang melakukan *stealthing* dengan motivasi kontrol reproduksi atau penyebaran penyakit secara sengaja, dengan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut karena alasan lain seperti sensasi atau kenyamanan personal.

Berdasarkan analisis komparatif terhadap berbagai yurisdiksi yang telah mengkriminalisasi *stealthing*, pendekatan *dolus generalis* tampaknya lebih sesuai dengan karakteristik dan tujuan perlindungan hukum terhadap otonomi seksual. Di Britania Raya, pengadilan telah mengkategorikan *stealthing* sebagai perkosaan dengan fokus pada pelanggaran terhadap persetujuan bersyarat, tanpa mensyaratkan pembuktian niat khusus untuk menyebabkan kehamilan atau infeksi.⁴⁰ Sementara itu, negara bagian Washington di Amerika Serikat dalam undang-undang komprehensif yang disahkan pada Juli 2024 juga mengadopsi pendekatan yang menekankan pada kesengajaan melepaskan kondom tanpa persetujuan sebagai elemen konstitutif utama, tanpa mensyaratkan adanya akibat spesifik.⁴¹ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa pelanggaran terhadap otonomi seksual itu sendiri merupakan kerugian yang cukup serius untuk dikriminalisasi, terlepas dari apakah akibat material seperti kehamilan atau infeksi benar-benar terjadi.

Lebih lanjut, adopsi pendekatan *dolus generalis* dalam konteks Indonesia memiliki beberapa keunggulan praktis dalam implementasi peradilan pidana. Pertama, pendekatan ini konsisten dengan prinsip perlindungan terhadap otonomi seksual sebagai kepentingan hukum yang dilindungi, di mana pelanggaran terhadap otonomi itu sendiri sudah merupakan kerugian yang substansial tanpa perlu menunggu terjadinya akibat material. Kedua, pendekatan ini mengurangi beban pembuktian bagi korban yang seringkali menghadapi kesulitan dalam membuktikan niat pelaku, terutama dalam konteks di mana pelaku dapat berargumen bahwa pelepasan kondom dilakukan karena alasan lain seperti ketidaknyamanan atau kelalaian. Ketiga, pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas karena mencakup semua kasus *stealthing* terlepas dari motivasi spesifik pelaku, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana dengan berargumen bahwa ia tidak memiliki niat untuk menyebabkan kehamilan atau infeksi.

Namun demikian, dalam rumusan pasal yang diusulkan, dapat ditambahkan kualifikasi sanksi yang lebih berat apabila terbukti bahwa pelepasan kondom tanpa persetujuan tersebut mengakibatkan kehamilan atau transmisi infeksi menular seksual, sebagai bentuk pemberatan pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Konstruksi hukum semacam ini memungkinkan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi yang proporsional dengan tingkat kerugian yang dialami korban, sambil tetap mempertahankan prinsip bahwa pelanggaran terhadap persetujuan itu sendiri sudah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana.

Rekomendasi kedua adalah reformulasi definisi persetujuan dalam hukum pidana Indonesia untuk secara eksplisit mengadopsi doktrin persetujuan bersyarat, yang

⁴⁰ Chesser and Clough-Ricci, “Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and Australia.”

⁴¹ Harter, “Georgia Law Review Statutory Solutions for Stealthing: How States Should Amend Their Laws to Address Nonconsensual Condom Removal.”

menegaskan bahwa persetujuan untuk aktivitas seksual bersifat spesifik, kontekstual, dan dapat dibatasi oleh kondisi-kondisi tertentu yang telah disepakati oleh para pihak (Gómez-Durán & Martin-Fumadó, 2024). Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan penjelasan dalam UU TPKS atau melalui pembuatan peraturan pelaksana yang memberikan panduan interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan konsep persetujuan dalam konteks kekerasan seksual. Rekomendasi ketiga adalah penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban *stealthing*, yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan reproduksi darurat seperti kontrasepsi darurat dan profilaksis pascapajanan untuk pencegahan HIV, layanan konseling psikologis untuk mengatasi trauma, serta pendampingan hukum dalam proses peradilan pidana.⁴²

Dalam konteks institusi pendidikan tinggi, diperlukan pengembangan kebijakan kampus yang responsif terhadap *stealthing*, termasuk pembaruan kode etik, mekanisme pelaporan yang aman dan dapat diakses, proses investigasi yang adil dan transparan, serta penyediaan layanan dukungan yang komprehensif dan berpusat pada korban.⁴³ Lebih lanjut, dalam konteks populasi pekerja seks yang menghadapi tingkat kekerasan seksual yang sangat tinggi dengan prevalensi berkisar antara 14% hingga 54%, praktik *stealthing* merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dihadapi dan diperburuk oleh hambatan struktural dalam sistem peradilan pidana serta kesadaran hukum yang rendah mengenai hak dan persetujuan, sehingga diperlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan konteks vulnerabilitas kelompok ini.⁴⁴

Selain itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan seksualitas komprehensif yang mencakup pemahaman tentang persetujuan, otonomi seksual, dan berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk *stealthing*, yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan formal maupun melalui kampanye publik.⁴⁵ Terakhir, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, melalui pelatihan khusus mengenai dinamika kekerasan seksual kontemporer, psikologi korban trauma, dan teknik penanganan kasus yang sensitif gender, untuk memastikan

⁴² Wardah Nuroniyah and Bani Syarif Maula, “Muslim Women Adhering to Minangkabau’s Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 135–53, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.135-153>.

⁴³ Becerra, “Stealthing and Sexual Consent: Addressing Non-Consensual Condom Removal and Survivor Support on College Campuses.”

⁴⁴ Scoular et al., “Understanding Sexual Violence in Sex Working Populations-Law, Legal Consciousness and Legal Practice in Four Countries (2021-2023): Study Protocol v2.5.”

⁴⁵ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki, “Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176>.

bahwa sistem peradilan pidana dapat merespons kasus *stealthing* secara efektif dan berkeadilan.⁴⁶

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *stealthing* merupakan pelanggaran fundamental terhadap otonomi seksual dan reproduksi yang secara yuridis dapat dikonstruksi sebagai bentuk kekerasan seksual melalui pendekatan teori persetujuan bersyarat dan kekerasan reproduksi. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui UU TPKS dan KUHP baru, konstruksi normatif yang ada belum secara eksplisit mengakomodasi *stealthing* sebagai tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yang mengakibatkan kekosongan hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban.

Penelitian ini menyarankan agar pembuat undang-undang melakukan revisi UU TPKS dengan menambahkan pasal khusus yang mengkriminalisasi pelepasan kondom tanpa persetujuan, reformulasi konsep persetujuan untuk mengadopsi doktrin persetujuan bersyarat, serta penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Selain itu, diperlukan pendidikan seksualitas komprehensif, pengembangan kebijakan institusional di perguruan tinggi, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk merespons fenomena kekerasan seksual kontemporer secara efektif dan berkeadilan demi terwujudnya perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

⁴⁶ Tri Wahyu Hidayati, Ulfah Susilawati, and Endang Sriani, “Dynamics of Family Fiqh: The Multiple Roles of Women in Realizing Family Resilience,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 219–38, <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.219-238>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, M. Adyat Rizky, Muhammad Farhan Dwi Putra, and Andika Wira Pratama. “Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Hak Asasi Terduga Tindak Pidana.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 142–50.
- Asteria, Donna. “Multi-Stakeholder Collaboration in Preventing Management and Dealing With Gendered Disinformation in Digital Media.” *World Journal of Entrepreneurship Management and Sustainable Development* 21 (August 2025): 187. <https://doi.org/10.47556/J.WJEMSD.21.3.2025.1>.
- Becerra, Monideepa B. “Stealthing and Sexual Consent: Addressing Non-Consensual Condom Removal and Survivor Support on College Campuses.” *Sexes* 6, no. 2 (2025): 23. <https://doi.org/10.3390/sexes6020023>.
- Bonar, Erin E, Quyen M Ngo, Meredith L Philyaw-Kotov, Maureen A Walton, and Yasamin Kusunoki. “Stealthing Perpetration and Victimization: Prevalence and Correlates Among Emerging Adults.” *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 21–22 (November 27, 2019): NP11577–92. <https://doi.org/10.1177/0886260519888519>.
- Butt, Simon. “Indonesia’s New Criminal Code: Indigenising and Democratising Indonesian Criminal Law?” *Griffith Law Review* 32, no. 2 (2023): 190–214. <https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772>.
- Chen, Weiqi, Julia F. Hammett, Nolan Eldridge, and Kelly Cue Davis. “Associations Among Alcohol-Related Factors and Men’s Nonconsensual Condom Removal Perpetration.” *Journal of Interpersonal Violence* 38, no. 21–22 (2023): 11383–99. <https://doi.org/10.1177/08862605231180209>.
- Chessler, Brianna, and Amanda Clough-Ricci. “Criminalising Stealthing: Lessons From the UK and Australia.” *Journal of Criminal Law* 88, no. 5–6 (2024): 307–18. <https://doi.org/10.1177/00220183241274917>.
- Cousins, Timothy S.P., Andrew Allen, and Jonathan Mason. “Investigating the Relationship between Non-Consensual Condom Removal and the Dark Triad of Personality.” *Psychology and Sexuality* 15, no. 3 (2024): 353–68. <https://doi.org/10.1080/19419899.2023.2282440>.
- Davis, Kelly Cue, Julia F. Hammett, Weiqi Chen, Robin Stewart, and Mitchell Kirwan. “A Scoping Review of Nonconsensual Condom Removal (“Stealthing”) Research.” *Trauma, Violence, and Abuse* 25, no. 1 (2024): 215–30. <https://doi.org/10.1177/15248380221146802>.
- Dzirasah, King David. “‘Stealthing’: A Silent Threat to Sexual and Reproductive Health.” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3983495>.
- Ezzat, Farida, Graham Hart, and Geraldine Barrett. “A UK Survey of Young People’s Views on Condom Removal during Sex.” *PLoS ONE* 19, no. 10 October (2024):

- 1–17. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298561>.
- Fernando, ico Junius, Kasmanto Rinaldi, Syamsudin, and Emelia Kontesa. “Stealthing as a Form of Sexual Violence: Ensuring the Protection of Victims’ Rights.” *Kosmik Hukum* 25, no. 3 (2025): 450–69. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i3.26133>.
- Gómez-Durán, Esperanza L., and Carles Martin-Fumadó. “Nonconsensual Condom-Use Deception: An Empirically Based Conceptualization of Stealthing.” *Trauma, Violence, and Abuse* 25, no. 1 (2024): 87–101. <https://doi.org/10.1177/15248380221141731>.
- Gorar, Mukaddes. “Female Sexual Autonomy, Virginity, and Honour-Based Violence with Special Focus on the UK.” *Journal of International Women’s Studies* 22, no. 5 (2021): 72–83.
- Grant, Isabel, and Lise Gotell. “Non-Consensual Condom Removal in Canadian Law Before and After R. V. Hutchinson.” *SSRN Electronic Journal*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3936937>.
- Harter, Lauren. “Georgia Law Review Statutory Solutions for Stealthing : How States Should Amend Their Laws to Address Nonconsensual Condom Removal” 59, no. 1 (2024).
- Hidayati, Tri Wahyu, Ulfah Susilawati, and Endang Sriani. “Dynamics of Family Fiqh: The Multiple Roles of Women in Realizing Family Resilience.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 219–38. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.219-238>.
- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, and Anwar Masduki. “Problems with the Islamic Legal System Regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemic Period.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 155–76. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V22I2.155-176>.
- Latimer, Rosie L., Lenka A. Vodstrcil, Christopher K. Fairley, Vincent J. Cornelisse, Eric P.F. Chow, Tim R.H. Read, and Catriona S. Bradshaw. “Non-Consensual Condom Removal, Reported by Patients at a Sexual Health Clinic in Melbourne, Australia.” *PLoS ONE* 13, no. 12 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209779>.
- Mehrotra, Stuti. “Unmasking Deceptive Consent : Exploring the Ethical Dilemmas of ‘Stealthing’ in Intimate Relationships,” 2021.
- Mukhtar, Sonia. “Domestic/Intimate Partner Violence, Abuse, and Trauma During COVID-19 Lockdown: Gaslighting, Non-Consensual Condom Removal, Grooming, Coercive Control, Power Dynamic, and Sexual Entitlement in Emotional and Psychological Abuse.” *Journal of Psychosexual Health* 5, no. 4 (2023): 198–207. <https://doi.org/10.1177/26318318231225050>.

- Nuroniyah, Wardah, and Bani Syarif Maula. "Muslim Women Adhering to Minangkabau's Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2022): 135–53. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.135-153>.
- Scheidegger, Nora. "Balancing Sexual Autonomy, Responsibility, and the Right to Privacy: Principles for Criminalizing Sex by Deception." *German Law Journal* 22, no. 5 (2021): 769–83. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.41>.
- Scoular, Jane, Teela Sanders, Susie Balderston, Gillian Abel, Barbara Brents, Graham Ellison, and Nigel Marriott. "Understanding Sexual Violence in Sex Working Populations-Law, Legal Consciousness and Legal Practice in Four Countries (2021-2023): Study Protocol v2.5." *PLoS ONE* 18, no. 11 November (2023): 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283067>.
- Shofiyah, Roidatus. "Dinamika Pembentukan Dan Implementasi UU Pornografi Dalam Konteks Politik Hukum Indonesia." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 403–20. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14835>.
- Sommaliagustina, Desi, and Kantrey Sugiarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 389–402. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.13849>.
- Tarzia, Laura, and Kelsey Hegarty. "A Conceptual Re-Evaluation of Reproductive Coercion: Centring Intent, Fear and Control." *Reproductive Health* 18, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01143-6>.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," 2005, 14.
- . "Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Literasi Hukum* 8, no. 1 (2024): 45–52. <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1423>.
- . "Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.
- . "Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)," 1984.
- Undang -Undang Republik Indonesia. "Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).

